



PUTUSAN
Nomor 128/Pid.Sus/2017/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan NegeriKupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **CHAYWAN HENDRY BELLEH alias IWAN;**
2. Tempat lahir : Kupang;
3. Umur/Tgl. Lahir : 29 tahun/ 31 Oktober 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Gambus, RT 011,RW 04, Kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
7. A g a m a : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2017 sampai dengan tanggal 10 Maret 2017;
2. Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 21 April 2017 sampai dengan tanggal 20 Mei 2017;
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 21 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 128/ Pid.Sus/ 2017/ PNKpg tanggal 21 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14128/Pid.Sus/2017/PN.Kpg tanggal 21 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **CHAYWAN HENDRY BELLEH Alias IWAN** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "salahnya kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CHAYWAN HENDRY BELLEH Alias IWAN** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Vixion warna biru tanpa TNKB;
 - 1 (satu) lembar STNK Asli;
 - 1 (satu) lembar SIM an. Chaywan Hendry Belleh;Dikembalikan kepada terdakwa Chaywan Hendry Belleh;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari dan mohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwa tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **CHAYWAN HENDRY BELLEH Alias IWAN** , pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 sekitar pukul 03.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2017, bertempat di jalan Raya Yos Sudarso di depan PLTD Tenau Kupang Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, yang mengemudikan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan korban ASTUTI FRANSISCA PAREAN meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2017 sekitar jam 21.00 wita terdakwa **CHAYWAN HENDRY BELLEH Alias IWAN** mendatangi Bar Sangrilla untuk karaoke sambil minum 8 (delapan) botol bir dengan ditemani oleh korban ASTUTI FRANSISCA PAREAN selaku pemandu karaoke hingga hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 sekitar jam 00.30 wita terdakwa meninggalkan Bar Sangrilla bersama dengan korban dengan mengendarai sepeda motor SPM Yamaha Vixion warna biru dari arah Tenau menuju kearah Oeba untuk mencari makan selanjutnya setelah selesai makan sekitar jam 01.30 wita terdakwa mengendarai kembali sepeda motor Yamaha Vixion dengan membonceng korban dengan kondisi cuaca hujan gerimis hingga sampai di terminal Kupang cuaca hujan deras sehingga terdakwa bersama korban berteduh di depan toko Sinar Baru sekitar 15 menit selanjutnya sekitar jam 02.00 wita hujan agak reda hingga mereka melanjutkan perjalanan kembali menuju kearah Tenau kemudian sesampainya di depan toko Perabotan Rumah tangga NN hujan turun kembali hingga mereka berteduh didalam toko selama 10 menit selanjutnya sekitar jam 02.30 wita terdakwa melanjutkan perjalanan lagi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion dengan kecepatan 80 Km/Jam dan menggunakan perseneling 4 (empat) tanpa menggunakan helm dengan kondisi jalan dini hari, lalu lintas sepi, gerimis, jalan baik namun penerangan gelap kemudian sesampainya ditempat kejadian tepatnya di depan PLTD Tenau ada dahan pohon yang tumbang melintang di tengah jalan hingga terdakwa tidak dapat mengendalikan Sepeda motor Yamaha Vixion yang dikemudikannya hingga terdakwa bersama dengan korban terjatuh yangmana korban jatuh tergeletak ditengah jalan sedangkan terdakwa jatuh disebelah motor dengan posisi terlentang . Akibat perbuatan terdakwa korban meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B/34/II/2017/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 20 Februari 2017 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Chindy R Tefa, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan kesimpulan pada korban perempuan berusia dua puluh satu tahun ini, datang dalam keadaan meninggal, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada kepala sebelah kanan, luka lecet pada lengan tangan kanan bawah bagian luar dan luka lecet pada lengan tangan kanan atas bagian luar akibat trauma tumpul Dan bersesuaian dengan surat keterangan Kematian Nomor : SK/012/II/2017/RS.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhyangkara tanggal 02 Februari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Chindy Tefa, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang yang menerangkan bahwa benar korban Astuti Fransisca Parean, jenis kelamin : perempuan, umur : 31 tahun, agama : Kristen khatolik, pekerjaan : swasta, Alamat : Alak telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 jam 05.00 wita;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan dan selanjutnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SYAHIZAL SABAN TERONG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan sebagai tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di jalan Raya Yos Sudarso di depan PLTD Tenau Kupang Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang.
- Bahwa saksi adalah security PLTD Tenau Kupang.
- Bahwa saat itu saksi sedang tugas jaga malam.
- Bahwa saksi mendengar suara motor terjatuh.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Yoan mendatangi tempat kejadian dan melihat korban tergeleletak ditengah jalan dan disebelah kanan jalan sekitar 8 meter terdapat sepeda motor Vixion warna biru dan terdakwa.
- Bahwa terdakwa ada bangun sempoyongan lalu saksi menyuruh terdakwa untuk duduk namun terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa saat itu korban telah meninggal dunia.
- Bahwa kondisi jalan dini hari, lalu lintas sepi, gerimis, jalan baik namun penerangan gelap kemudian sesampainya ditempat kejadian tepatnya di depan PLTD Tenau ada dahan pohon yang tumbang melintang di tengah jalan.
- Bahwa saksi membenarkan sket kejadian.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak ada tanggapan dan membenarkannya;

2. YOAN RUDOLF ULY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di jalan Raya Yos Sudarso di depan PLTD Tenau Kupang Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang.
- Bahwa saksi adalah security PLTD Tenau Kupang.
- Bahwa saat itu saksi sedang tugas jaga malam.
- Bahwa saksi mendengar suara motor terjatuh.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Syahizal mendatangi tempat kejadian dan melihat korban tergeleletak ditengah jalan dan disebelah kanan jalan sekitar 8 meter terdapat sepeda motor Vixion warna biru dan terdakwa.
- Bahwa terdakwa ada bangun sempoyongan lalu saksi menyuruh terdakwa untuk duduk namun terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa saat itu korban telah meninggal dunia.
- Bahwa kondisi jalan dini hari, lalu lintas sepi, gerimis, jalan baik namun penerangan gelap kemudian sesampainya ditempat kejadian tepatnya di depan PLTD Tenau ada dahan pohon yang tumbang melintang di tengah jalan.
- Bahwa saksi membenarkan sket kejadian..

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak ada tanggapan dan membenarkannya;

3. DESY PAREANG HERA,dibawah sumpah pada pokoknya dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di jalan Raya Yos Sudarso di depan PLTD Tenau Kupang Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang.
- Bahwa saksi adalah ibu kandung korban.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya.
- Bahwa saksi mengetahui kejadfia saat ditelepon .

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi ada di Makasar dan setelah saksi kekupang korban telah meninggal dan ada didalam peti mati.
- Bahwa korban telah dikuburkan di Makasar.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak ada tanggapan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa KHOIRUZ ZADI TAQWA alias IRUL di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi di persidangan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di jalan Raya Yos Sudarso di depan PLTD Tenau Kupang Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2017 sekitar jam 21.00 wita terdakwa CHAYWAN HENDRY BELLEH Alias IWAN mendatangi Bar Sangrilla untuk karaoke sambil minum 8 (delapan) botol bir dengan ditemani oleh korban ASTUTI FRANSISCA PAREAN selaku pemandu karaoke hingga hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 sekitar jam 00.30 wita;
- Bahwa kemudian terdakwa meninggalkan Bar Sangrilla bersama dengan korban dengan mengendarai sepeda motor SPM Yamaha Vixion warna biru dari arah Tenau menuju kearah Oeba untuk mencari makan;
- Bahwa setelah selesai makan sekitar jam 01.30 wita terdakwa mengendarai kembali sepeda motor Yamaha Vixion dengan membonceng korban dengan kondisi cuaca hujan gerimis hingga sampai di terminal Kupang cuaca hujan deras sehingga terdakwa bersama korban berteduh di depan toko Sinar Baru sekitar 15 menit;
- Bahwa sekitar jam 02.00 wita hujan agak reda hingga mereka melanjutkan perjalanan kembali menuju kearah Tenau kemudian sesampainya di depan toko Perabotan Rumah tangga NN hujan turun kembali hingga mereka berteduh didalam toko selama 10 menit;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 02.30 wita terdakwa melanjutkan perjalanan lagi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion dengan kecepatan 80 Km/Jam dan menggunakan perseneling 4 (empat) tanpa menggunakan helm dengan kondisi jalan dini hari, lalu lintas sepi, gerimis, jalan baik namun penerangan gelap;
- Bahwa sesampainya ditempat kejadian tepatnya di depan PLTD Tenau ada dahan pohon yang tumbang melintang di tengah jalan hingga terdakwa tidak

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengendalikan Sepeda motor Yamaha Vixion yang dikemudikannya hingga terdakwa bersama dengan korban terjatuh;

- Bahwa korban jatuh tergeletak ditengah jalan sedangkan terdakwa jatuh disebelah motor dengan posisi terlentang;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa korban meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum, merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Surat yang di ajukan dalam perkara ini adalah:

1. Visum Et Repertum Nomor RSUD: 34/II/2017/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 20 Februari 2017 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Chindy R Tefa, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan kesimpulan pada korban perempuan berusia dua puluh satu tahun ini, datang dalam keadaan meninggal, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada kepala sebelah kanan, luka lecet pada lengan tangan kanan bawah bagian luar dan luka lecet pada lengan tangan kanan atas bagian luar akibat trauma tumpul;
2. Surat keterangan Kematian Nomor : SK/012/II/2017/RS. Bhyangkara tanggal 02 Februari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Chindy Tefa, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang yang menerangkan bahwa benar korban Astuti Fransisca Parean, jenis kelamin : perempuan, umur : 31 tahun, agama : Kristen khatolik, pekerjaan : swasta, Alamat : Alak telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 jam 05.00 wita;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan barang bukti berupa:1 (satu) unit SPM Yamaha Vixion warna biru tanpa TNKB, 1 (satu) lembar STNK Asli, dan 1 (satu) lembar SIM an. Chaywan Hendry Belleh. Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi, dan oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa CHAYWAN HENDRY BELLEH Alias IWAN, pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 sekitar pukul 03.00 wita, bertempat di jalan Raya Yos Sudarso di depan PLTD Tenau Kupang Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang telah mengemudikan kendaraan bermotor yang mengalami

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan dan mengakibatkan korban ASTUTI FRANSISCA PAREAN meninggal dunia;

2. Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2017 sekitar jam 21.00 wita terdakwa CHAYWAN HENDRY BELLEH Alias IWAN mendatangi Bar Sangrilla untuk karaoke sambil minum 8 (delapan) botol bir dengan ditemani oleh korban ASTUTI FRANSISCA PAREAN selaku pemandu karaoke hingga hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 sekitar jam 00.30 wita;
3. Bahwa kemudian terdakwa meninggalkan Bar Sangrilla bersama dengan korban dengan mengendarai sepeda motor SPM Yamaha Vixion warna biru dari arah Tenau menuju kearah Oeba untuk mencari makan;
4. Bahwa selanjutnya setelah selesai makan sekitar jam 01.30 wita terdakwa mengedari kembali sepeda motor Yamaha Vixion dengan membonceng korban dengan kondisi cuaca hujan gerimis hingga sampai di terminal Kupang cuaca hujan deras sehingga terdakwa bersama korban berteduh di depan toko Sinar Baru sekitar 15 menit;
5. Bahwa selanjutnya sekitar jam 02.00 wita hujan agak reda hingga mereka melanjutkan perjalanan kembali menuju kearah Tenau kemudian sesampainya di depan toko Perabotan Rumah tangga NN hujan turun kembali hingga mereka berteduh didalam toko selama 10 menit;
6. Bahwa selanjutnya sekitar jam 02.30 wita terdakwa melanjutkan perjalanan lagi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion dengan kecepatan 80 Km/Jam dan menggunakan perseneling 4 (empat) tanpa menggunakan helm dengan kondisi jalan dini hari, lalu lintas sepi, gerimis, jalan baik namun penerangan gelap;
7. Bahwa kemudian sesampainya ditempat kejadian tepatnya di depan PLTD Tenau ada dahan pohon yang tumbang melintang di tengah jalan hingga terdakwa tidak dapat mengendalikan Sepeda motor Yamaha Vixion yang dikemudikannya hingga terdakwa bersama dengan korban terjatuh yangmana korban jatuh tergeletak ditengah jalan sedangkan terdakwa jatuh disebelah motor dengan posisi terlentang;
8. Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: B/34/II/2017/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 20 Februari 2017 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Chindy R Tefa, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan kesimpulan pada korban perempuan berusia dua puluh satu tahun ini, datang dalam keadaan meninggal, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada kepala sebelah kanan, luka lecet pada lengan tangan kanan bawah bagian luar dan luka lecet pada lengan tangan kanan atas bagian luar akibat trauma

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpul dan bersesuaian dengan surat keterangan Kematian Nomor: SK/012/II/2017/RS. Bhyangkara tanggal 02 Februari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Chindy Tefa, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang yang menerangkan bahwa benar korban Astuti Fransisca Parean, jenis kelamin: perempuan, umur: 31 tahun, agama: Kristen khatolik, pekerjaan: swasta, Alamat: Alak telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 jam 05.00 wita;

9. Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban Astuti Fransisca Parean;
10. Bahwa Terdakwa merasa bersalah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor;
3. Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'setiap orang' adalah sama dengan 'barangsiapa' yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya. Unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak menjadikan adanya kekeliruan mengenai orang yang dihadapkan dan diadili di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diberi sumpah dipersidangan, keterangan Terdakwa sendiri dan petunjuk, bahwa terdakwa CHAYWAN HENDRY BELLEH Alias IWAN, pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 sekitar pukul 03.00 wita, bertempat di jalan Raya Yos Sudarso di depan PLTD Tenau Kupang Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang telah mengemudikan kendaraan bermotor yang mengalami kecelakaan dan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan korban ASTUTI FRANSISCA PAREAN meninggal dunia. Terdakwa tersebut adalah seorang laki-laki dewasa yang sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan di persidangan dengan baik dan tidak ada gangguan kesehatan mental sehingga dapat mempertanggung-jawabkan semua perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *'setiap orang'* atau *'barangsiapa'* tersebut telah dapat dipenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor;

Menimbang, bahwa mengenai yang dimaksud dengan *'mengemudikan kendaraan bermotor'*, UU LLAJ tidak memberikan suatu pengertian tersendiri. Hanya ada pengertian mengenai *'kendaraan bermotor'* sebagai *"setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel"* dan *'pengemudi'* adalah *"orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi"* (Pasal 1 angka 8 jo. angka 23). Dengan demikian *'mengemudikan kendaraan bermotor'* adalah *"setiap kegiatan menggerakkan suatu kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diberi sumpah dipersidangan, keterangan Terdakwa sendiri dan petunjuk, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2017 sekitar jam 21.00 wita terdakwa CHAYWAN HENDRY BELLEH Alias IWAN mendatangi Bar Sangrilla untuk karaoke sambil minum 8 (delapan) botol bir dengan ditemani oleh korban ASTUTI FRANSISCA PAREAN selaku pemandu karaoke hingga hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 sekitar jam 00.30 wita; Bahwa kemudian terdakwa meninggalkan Bar Sangrilla bersama dengan korban dengan mengendarai sepeda motor SPM Yamaha Vixion warna biru dari arah Tenau menuju ke arah Oeba untuk mencari makan; Bahwa selanjutnya setelah selesai makan sekitar jam 01.30 wita terdakwa mengendarai kembali sepeda motor Yamaha Vixion dengan membonceng korban dengan kondisi cuaca hujan gerimis hingga sampai di terminal Kupang cuaca hujan deras sehingga terdakwa bersama korban berteduh di depan toko Sinar Baru sekitar 15 menit; Bahwa selanjutnya sekitar jam 02.00 wita hujan agak reda hingga mereka melanjutkan perjalanan kembali menuju ke arah Tenau kemudian sesampainya di depan toko Perabotan Rumah tangga NN hujan turun kembali hingga mereka berteduh didalam toko selama 10 menit; Bahwa selanjutnya sekitar jam 02.30 wita terdakwa melanjutkan perjalanan lagi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion



dengan kecepatan 80 Km/Jam dan menggunakan perseneling 4 (empat) tanpa menggunakan helm dengan kondisi jalan dini hari, lalu lintas sepi, gerimis, jalan baik namun penerangan gelap; Bahwakemudiannya sampainya ditempat kejadian tepatnya di depan PLTD Tenau ada dahan pohon yang tumbang melintang di tengah jalan hingga terdakwa tidak dapat mengendalikan Sepeda motor Yamaha Vixion yang dikemudikannya hingga terdakwa bersama dengan korban terjatuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*mengendarai kendaraan bermotor*" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa UU tidak mendefinisikan secara khusus makna dari 'kelalaian'. Oleh karenanya harus dimaknai berdasarkan ilmu pengetahuan hukum pidana yaitu bahwa "lalai" adalah suatu perbuatan yang dilakukan kurang hati-hati atau tidak berbuat/secara berhati-hati menurut semestinya (*culpa*). Kelalaian atau disebut juga Kealpaan itu mempunyai 2 (dua) syarat: a. perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada; dan b. pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatannya yang dilakukannya dengan kurang hati-hati itu. Namun meskipun pelaku dapat membayangkan akibat yang mungkin terjadi karena perbuatan itu, ia tidak melakukan tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mencegah timbulnya akibat. Apabila ia berhati-hati atau waspada ia akan melakukan tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mencegah timbulnya akibat. Dilihat dari sudut kesadaran, kealpaan atau kelalaian diperbedakan gradasi menjadi 2 (dua), yaitu: 1) Kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*), disini pelaku dapat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya, akan tetapi ia percaya dan mengharap-harap bahwa akibatnya tidak akan terjadi; dan 2) Kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*), dalam hal ini si pelaku melakukan sesuatu yang tidak menyadarikemungkinan akan timbulnya sesuatu akibat, padahal seharusnya ia dapat menduga sebelumnya;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud 'Kecelakaan Lalu Lintas' menurut UU LLAJ adalah "*suatu peristiwa di Jalanyang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda*" (Pasal 1 angka 24). Unsur ini juga merujuk pada Pasal 229 UU LLAJ yang menentukan, bahwa:



- (1) Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:
 - a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan;
 - b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau
 - c. Kecelakaan Lalu Lintas berat.
- (2) Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
- (3) Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
- (4) Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
- (5) Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diberi sumpah dipersidangan, keterangan Terdakwa sendiri dan petunjuk, bahwa sekitar jam 02.30 wita terdakwa melanjutkan perjalanan lagi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion dengan kecepatan 80 Km/Jam dan menggunakan perseneling 4 (empat) tanpa menggunakan helm dengan kondisi jalan dini hari, lalu lintas sepi, gerimis, jalan baik namun penerangan gelap; Bahwa kemudian sesampainya ditempat kejadian tepatnya di depan PLTD Tenau ada dahan pohon yang tumbang melintang di tengah jalan hingga terdakwa tidak dapat mengendalikan Sepeda motor Yamaha Vixion yang dikemudikannya hingga terdakwa bersama dengan korban terjatuh yang mana korban jatuh tergeletak ditengah jalan sedangkan terdakwa jatuh disebelah motor dengan posisi terlentang; Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: B/34/II/2017/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 20 Februari 2017 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Chindy R Tefa, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan kesimpulan pada korban perempuan berusia dua puluh satu tahun ini, datang dalam keadaan meninggal, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada kepala sebelah kanan, luka lecet pada lengan tangan kanan bawah bagian luar dan luka lecet pada lengan tangan kanan atas bagian luar akibat trauma tumpul dan bersesuaian dengan surat keterangan Kematian Nomor: SK/012/II/2017/RS. Bhayangkara tanggal 02 Februari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Chindy Tefa, dokter pada Rumah Sakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhayangkara Kupang yang menerangkan bahwa benar korban Astuti Fransisca Parean, jenis kelamin: perempuan, umur: 31 tahun, agama: Kristen khatolik, pekerjaan: swasta, Alamat: Alak telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 jam 05.00 wita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "*Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban Meninggal Dunia*" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalantelah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia dan trauma bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;
- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2017/PN Kpg



Menimbang, bahwa adapun mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) unit SPM Yamaha Vixion warna biru tanpa TNKB, 1 (satu) lembar STNK Asli, dan 1 (satu) lembar SIM an. Chaywan Hendry Belleh, oleh karena barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya masing-masing maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang sah dimana barang bukti tersebut dilakukan penyitaan, yaitu Terdakwa CHAYWAN HENDRY BELLEH alias IWAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **CHAYWAN HENDRY BELLEH alias IWAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban Meninggal Dunia***" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **CHAYWAN HENDRY BELLEH alias IWAN** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit SPM Yamaha Vixion warna biru tanpa TNKB, 1 (satu) lembar STNK Asli, dan 1 (satu) lembar SIM an. Chaywan Hendry Belleh, dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari **SENIN**, tanggal **29 MEI 2017**, oleh kami, **EKO WIYONO, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **MOHAMAD SHOLEH, S.H., M.H.** dan **PRASETIO UTOMO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DIAN R.ISMAIL, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh **KADEK WIDIANTARI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang, dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOHAMAD SHOLEH, S.H., M.H.

EKO WIYONO, S.H., M.Hum.

PRASETIO UTOMO, S.H.

Panitera Pengganti,

DIAN R.ISMAIL, S.H.